



PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Inpres Waren-Worepen-Papua (Kode Pos : 98261)
Email : morin16waropen@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAROPEN

TAHUN 2016

NOMOR : SK. 421/335 /DIK/VII/2016

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang** :
- a. Memandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah baik negeri maupun swasta yang berkualitas sebagai wujud partisipasi terhadap negara dan masyarakat.
 - b. Bahwa untuk efektivitas kegiatan persiapan Pendirian Sekolah Dasar dan Menengah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waropen.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kepada Satuan Pendidikan
NPSN : 69726127
Nama Sekolah : SMP NEGERI WAPOGA
Jenjang : SMP
Status : NEGERI
Alamat : JALAN PIRARE DESA PIRARE
Kelurahan : DESA WAPOGA
Kecamatan : KEC. WAPOGA
Kabupaten : WAROPEN
Provinsi : PAPUA
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dilakukan perubahan atau dicabut kembali.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar menjalankan amanah persyarikatan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Botawa, 29 Juli 2016
PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAROPEN



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Waropen sebagai laporan di Botawa ;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waropen di Botawa ;
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waropen di Botawa ;
4. Kepala Seksi Sarana & Prasarana Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten di Botawa ;
5. Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Botawa ;
6. Operator Data Pokok Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waropen di Botawa ;
7. Operator Data Pokok Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan di tempat ;
8. Peringgal ;

